



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ARMAN BIN CONGKENG, tempat tanggal lahir di Ionrong, 18 April 1983, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama islam, status kawin, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 2 Januari 2020, No. 1/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 2 Januari 2020, No. 1/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Januari 2020, di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Blk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan No. 1/Pdt.P/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon atas nama MUHAMMAD AIMAN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 26 Mei 2008, ayah bernama **ARMAN** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.602/CS/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa nama ayah anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama ayah anak pemohon yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa nama ayah anak pemohon yang sebenarnya di akui **ARMAN** bin **CONGKENG** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama ayah anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu nama **ARMAN** di ubah menjadi **ARMAN BIN CONGKENG** sesuai Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama ayah anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan anak ayah pemohon bernama **ARMAN** sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak di ubah menjadi nama **ARMAN BIN CONGKENG** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama ayah anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- Membenankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan:

- Pada posita yang tertulis “..ayah anak..” dihilangkan;
- Pada petitum kedua kata “ ..anak ayah..” dhapus diganti menjadi “... nama...);

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP NIK 730209180483001 atas nama ARMAN BIN CONGKENG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 6 Desember 2019 (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AIMAN, berdasarkan akta kelahiran Nomor 4.602/CS/III2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 5 Maret 2012 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 73022100704170002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 30 Juli 2019, atas nama kepala keluarga ARMAN BIN CONGKENG (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa foto copy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya oleh karena itu dianggap alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HAMISE BINTI CAHE:**

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu ayah bernama **ARMAN** diubah menjadi **ARMAN BIN CONGKENG**, sebagaimana yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **FATMAWATI BINTI CONGKENG:**

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu ayah bernama **ARMAN** diubah menjadi **ARMAN BIN CONGKENG**, sebagaimana yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu ayah bernama **ARMAN** diubah menjadi **ARMAN BIN CONGKENG**, sebagaimana yang tertulis pada KK dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Hamise Binti Cahe dan Saksi Fatmawati Binti Congkeng**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3, serta keterangan Para saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk di Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu ayah bernama **ARMAN** diubah menjadi **ARMAN BIN CONGKENG**, sebagaimana yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon dan domisili pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Muh. Haris menjadi Haris sesuai ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Pemohon Penduduk Dusun Macinna, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar dapat melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu ayah bernama **ARMAN** diubah menjadi **ARMAN BIN CONGKENG**, sebagaimana yang tertulis pada KK dan KTP Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon adalah untuk Data Ijazah SD anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima sebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim alasan Permohonan Pemohon untuk perubahan tempat kelahiran Pemohon tersebut bukanlah suatu gelar atau martabat bangsa Indonesia dan tidak pula bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yang memohon untuk dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan, dimana petitum ini menurut hakim berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon yang memohon Menetapkan nama pemohon bernama **ARMAN** sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak di ubah menjadi nama **ARMAN BIN CONGKENG** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga, menurut hakim dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan alasan hukumnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan Hakim diatas sehingga petitum kedua Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang memohon memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan, Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pelaksana untuk mencatat dalam register untuk itu, maka Penduduk dalam hal ini adalah Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon



tersebut kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan Hakim tidak mengabulkan petitum ketiga tersebut karena menurut pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang melaporkan adalah Pemohon sehingga tidak beralasan hukum memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada AKte Kelahiran Anak Pemohon dari Arman menjadi Arman Bin Congkeng dan hakim akan **menyatakan** sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon tentang biaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Mengingat, KUHPerdara, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak ayah pemohon bernama **ARMAN** sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak di ubah menjadi nama **ARMAN BIN CONGKENG** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk Mencatat Perubahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam daftar register yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 96.000 (Sembilan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2020** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **MALIKUL ADIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

MALIKUL ADIL

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai Penetapa.....	Rp	6.000,00
J U M L A H.....	Rp	96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

